



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG

PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penerapan protokol kesehatan, serta penanganan *Corona Virus Disease 2019* dapat berjalan baik dan efisiensi, diperlukan peningkatan pengendalian dalam penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular yang ditimbulkannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1948 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur.
6. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia.
7. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
8. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2*.
9. Isolasi adalah upaya memisahkan seseorang yang sakit yang membutuhkan perawatan COVID-19 atau seseorang terkonfirmasi COVID19, dari orang yang sehat yang bertujuan untuk mengurangi risiko penularan.
10. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran COVID-19.
11. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
12. Suspek adalah seseorang yang memenuhi kriteria klinis dan/atau riwayat kontak erat dengan kasus probable/konfirmasi COVID-19/kluster COVID-19.
13. Probable adalah seseorang dengan infeksi saluran pernapasan akut berat/acute respiratory distress syndrome/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT PCR).
14. Konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT PCR) atau menggunakan Rapid Test Antigen.
15. Kontak Erat adalah seseorang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus Probable atau konfirmasi COVID-19.
16. Masker adalah alat pelindung diri yang memenuhi standar sesuai dengan rekomendasi Kementerian Kesehatan.
17. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenis dan jenjang pendidikan, termasuk perguruan tinggi.
18. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut Satgas COVID-19 adalah satuan tugas yang dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur dalam rangka percepatan Penanganan COVID-19 di Daerah.

19. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.
20. Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.
21. Dinas kesehatan Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Pasal 2

Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengendalian penyebaran COVID-19.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk pengendalian penyebaran Covid-19 melalui:

- a. Mengoptimalkan pelaksanaan protokol kesehatan;
- b. penguatan upaya 3T (*tracing, testing* dan *treatment*); dan
- c. percepatan vaksinasi COVID-19 dalam upaya menekan penyebaran COVID-19.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. perlindungan kesehatan individu;
- b. perlindungan kesehatan masyarakat;
- c. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan;
- d. penyelidikan epidemiologi;
- e. penyebarluasan informasi;
- f. koordinasi dan kerja sama;
- g. pelaksanaan vaksinasi Covid-19;
- h. sanksi; dan
- i. pendanaan.

BAB II
PELINDUNGAN KESEHATAN INDIVIDU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Pelindungan kesehatan individu dalam pengendalian penyebaran COVID-19 di Daerah, meliputi:

- a. penggunaan Masker;
- b. penerapan PHBS; dan
- c. pelaksanaan Isolasi.

Bagian Kedua
Penggunaan Masker

Pasal 6

- (1) Setiap Orang wajib menggunakan Masker untuk melindungi kesehatan individu ketika berada di luar rumah, saat berkendara, tempat kerja dan/atau tempat aktivitas lainnya.
- (2) Masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - a. standar Masker bedah; dan
 - b. standar Masker kain.
- (3) Standar Masker bedah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi kriteria:
 - a. *Bacterial Filtration Efficacy* ≥ 98 ;
 - b. *Particle Filtration Efficiency* ≥ 98 ; dan
 - c. *Fluid Resistance Minimal* 120 mmHg.
- (4) Masker kain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi kriteria:
 - a. menggunakan bahan katun dan memiliki lapisan paling sedikit 2 (dua) lapis;
 - b. menggunakan pengait telinga dengan tali elastis, atau tali non elastis yang panjang untuk diikatkan kebelakang kepala sehingga Masker bisa pas di wajah dan tidak kendur;
 - c. kedua sisinya berbeda warna agar dapat diketahui mana bagian dalam dan bagian luar;
 - d. mudah dibersihkan dan dicuci tanpa berubah bentuk dan ukuran; dan
 - e. mampu menutupi area hidung, mulut dan bawah dagu dengan baik.
- (5) Penggunaan Masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. menggunakan Masker dengan baik dan benar menutup area hidung, mulut dan bawah dagu, serta dapat menerapkan penggunaan masker ganda (kombinasi Masker medis dan Masker kain) di tempat yang memiliki risiko penularan cukup tinggi; dan
 - b. memastikan Masker yang digunakan terjaga kebersihannya dan diganti setiap 4 (empat) jam pemakaian atau ketika basah.

Bagian Ketiga
Penerapan PHBS

Pasal 7

- (1) Setiap Orang wajib menerapkan PHBS Pencegahan COVID-19.
- (2) Penerapan PHBS Pencegahan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menggunakan Masker di luar rumah;
 - b. cuci tangan pakai sabun dan air mengalir dilakukan selama 20 (dua puluh) detik sebelum dan/atau sesudah beraktivitas;
 - c. menjaga jarak fisik dalam rentang paling sedikit 1 m (satu meter) antara orang jika dalam berinteraksi kelompok;
 - d. membatasi diri untuk tidak berada dalam kerumunan orang banyak;
 - e. membatasi aktivitas ke luar rumah hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak;
 - f. menjaga kesehatan diri dan tidak beraktivitas di luar rumah ketika merasa tidak sehat;
 - g. membatasi aktivitas di luar rumah bagi mereka yang memiliki komorbid dan risiko tinggi jika terpapar COVID-19;
 - h. menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama;
 - i. melakukan olahraga secara rutin; dan
 - j. mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Isolasi

Pasal 8

- (1) Setiap Orang di Daerah dengan status Konfirmasi COVID-19 wajib menjalankan Isolasi guna mencegah penyebaran COVID-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang dengan status Konfirmasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum menjalankan Isolasi, wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat di wilayah tempat tinggal/domisili.
- (3) Isolasi bagi Setiap Orang dengan status Konfirmasi COVID-19 dilakukan di:
 - a. tempat karantina atau Isolasi terpusat;
 - b. rumah masing-masing secara mandiri dengan menerapkan protokol kesehatan dengan lebih ketat; atau
 - c. rumah sakit bagi yang bergejala sedang, berat dan kritis.
- (4) Setiap Orang dengan status Konfirmasi COVID-19 yang tidak melaksanakan Isolasi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan upaya penjemputan paksa untuk ditempatkan pada lokasi Isolasi terpusat.
- (5) Upaya penjemputan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Satpol PP berkoordinasi dengan Satgas COVID-19, Perangkat Daerah terkait, dan dapat didampingi oleh unsur TNI dan/atau Kepolisian.

BAB III
PELINDUNGAN KESEHATAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Pelindungan kesehatan masyarakat dalam pengendalian penyebaran COVID-19 di Daerah, meliputi pelindungan pada:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. terminal dan pelabuhan;
- e. transportasi umum;
- f. swalayan/retail modern, toko dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, cafe dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Perkantoran/Tempat Kerja, Usaha dan Industri

Paragraf 1
Perkantoran/Tempat Kerja

Pasal 10

- (1) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran/tempat kerja, dalam menyelenggarakan aktivitas bekerja wajib melaksanakan pelindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
 - a. melakukan edukasi dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19; dan
 - b. melakukan pembatasan interaksi fisik pada setiap aktivitas kerja.
- (2) Edukasi dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. mendata pegawai/karyawan dengan komorbid dan risiko tinggi serta penyintas COVID-19;
 - b. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun yang ditempatkan pada area keluar-masuk perkantoran;
 - c. menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di setiap lantai, area lift, dan mesin absensi;
 - d. melakukan pengukuran suhu kepada pegawai/karyawan maupun tamu yang akan memasuki perkantoran;
 - e. menyediakan Masker cadangan dan mewajibkan penggunaan Masker ditempat kerja bagi pegawai/karyawan dan tamu;

- f. memasang media informasi tertulis, audio dan/atau visual secara reguler di lokasi strategis untuk mengingatkan pegawai/karyawan dan tamu agar mengikuti ketentuan menggunakan Masker, pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - g. membentuk tim Satgas COVID-19 internal perusahaan dengan keputusan pimpinan perkantoran/tempat kerja;
 - h. melakukan tes secara acak dan berkala;
 - i. melakukan pembersihan pada peralatan yang sering digunakan secara bersama dengan cairan disinfektan setiap harinya, dan melakukan penyemprotan disinfektan ruangan secara berkala setiap bulannya;
 - j. tidak melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja yang sedang menjalani perawatan dan Isolasi;
 - k. memberikan sanksi bagi pekerja yang tidak melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja;
 - l. membuat dan menempelkan Instruksi terkait protokol kesehatan pada area yang mudah dibaca pegawai/karyawan maupun tamu;
 - m. dalam hal ditemukan pekerja terkonfirmasi COVID-19, dilakukan penutupan tempat kerja selama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam dan melakukan disinfeksi ruangan secara menyeluruh;
 - n. dalam hal terjadi kluster penularan COVID-19, pengelola gedung melakukan penutupan 1 (satu) kesatuan area/gedung perkantoran selama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam.
 - o. memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada petugas yang melakukan pemeriksaan.
- (3) Pembatasan interaksi fisik pada setiap aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. menerapkan sistem bekerja di rumah (*work from home*) secara bergilir dan membatasi kapasitas jumlah pekerja dalam waktu yang bersamaan;
 - b. melakukan pembatasan kapasitas tamu dan pengaturan jarak tempat duduk paling sedikit 1 m (satu meter); dan
 - c. membatasi aktivitas yang dapat menyebabkan kerumunan antara lain rapat, seminar, apel, namun lebih dioptimalkan dengan memanfaatkan teknologi untuk melaksanakan aktivitas tersebut secara virtual.

Paragraf 2
Perkantoran/Tempat Kerja Instansi Pemerintah

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan aktivitas wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat yang meliputi:
 - a. melakukan edukasi dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19; dan
 - b. melakukan pembatasan interaksi fisik pada setiap aktivitas kerja.
- (2) Edukasi dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. mendata pegawai dengan komorbid dan risiko tinggi serta penyintas COVID-19;
 - b. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun yang ditempatkan pada area keluar-masuk perkantoran;

- c. menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di setiap lantai, area lift, dan mesin absensi;
 - d. melakukan pengukuran suhu kepada pegawai maupun tamu yang akan memasuki perkantoran;
 - e. mewajibkan penggunaan Masker di tempat kerja bagi pegawai dan tamu;
 - f. memasang media informasi berupa tertulis, audio dan/atau visual secara reguler di lokasi strategis untuk mengingatkan pegawai dan tamu agar mengikuti ketentuan menggunakan masker, pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - g. membentuk tim Satgas COVID-19 internal Perangkat Daerah dengan keputusan kepala Perangkat Daerah;
 - h. melakukan tes secara acak dan berkala;
 - i. melakukan pembersihan pada bagian dari bangunan dan peralatan yang sering disentuh dan digunakan secara bersama dengan cairan disinfektan setiap harinya, dan melakukan penyemprotan disinfektan ruangan secara berkala setiap bulannya;
 - j. memberikan sanksi disiplin bagi pegawai yang tidak melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian;
 - k. membuat dan menempelkan Instruksi terkait protokol kesehatan pada area yang mudah dibaca pegawai maupun tamu;
 - l. dalam hal ditemukan pekerja terkonfirmasi COVID-19, dilakukan penutupan tempat kerja selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam dan melakukan disinfeksi ruangan secara menyeluruh;
 - m. dalam hal terjadi klaster penularan COVID-19, pengelola gedung melakukan penutupan 1 (satu) kesatuan area/gedung perkantoran selama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam; dan
 - n. memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada petugas yang melakukan pemeriksaan.
- (3) Pembatasan interaksi fisik pada setiap aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. menerapkan sistem bekerja di rumah (*work from home*) secara bergilir dan membatasi kapasitas jumlah pekerja dalam waktu yang bersamaan;
 - b. melakukan pembatasan kapasitas tamu dan pengaturan jarak tempat duduk paling sedikit 1 m (satu meter); dan
 - c. membatasi aktivitas yang dapat menyebabkan kerumunan antara lain rapat, seminar, pertemuan, apel dengan memanfaatkan teknologi untuk melaksanakan aktivitas tersebut secara virtual.

Bagian Ketiga
Pelindungan Kesehatan Masyarakat
pada Tempat Usaha dan/atau Industri

Pasal 12

- (1) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat usaha dan/atau industri, dalam menyelenggarakan aktivitas usaha wajib melaksanakan pelindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
 - a. melakukan edukasi dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19; dan
 - b. melakukan pembatasan interaksi fisik pada setiap aktivitas kerja.

- (2) Edukasi dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun yang ditempatkan pada area keluar-masuk tempat usaha dan/atau tempat industri;
 - b. menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di setiap lantai, area lift, dan mesin absensi;
 - c. melakukan pengukuran suhu kepada pekerja maupun tamu yang akan memasuki tempat usaha dan/atau tempat industri;
 - d. mewajibkan penggunaan Masker di tempat usaha dan/atau industri, dan menyediakan media informasi secara tertulis dalam bentuk poster atau banner;
 - e. melakukan pembersihan pada bagian gedung dan peralatan yang sering disentuh dan digunakan secara bersama dengan cairan disinfektan setiap harinya, dan melakukan penyemprotan disinfektan ruangan secara berkala setiap bulannya;
 - f. tidak melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja yang sedang menjalani perawatan dan Isolasi;
 - g. memberikan sanksi bagi pekerja yang tidak melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja;
 - h. membuat dan menempelkan Instruksi terkait protokol kesehatan pada area yang mudah dibaca oleh para pekerja, tamu dan pengunjung;
 - i. menerapkan kebijakan *self assessment* risiko COVID-19 untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terkonfirmasi COVID-19;
 - j. memasang media informasi di lokasi strategis untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, konsumen dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) serta menggunakan Masker;
 - k. mengoptimalkan desain dan fungsi ruang kerja dengan sirkulasi udara yang baik dan mendapatkan sinar matahari yang cukup;
 - l. mengedukasi dan melatih pekerja mengenai protokol kesehatan pencegahan COVID-19;
 - m. dalam hal ditemukan pekerja terkonfirmasi COVID-19, dilakukan penutupan tempat kerja selama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam dan melakukan disinfeksi ruangan secara menyeluruh; dan
 - n. dalam hal terjadi klaster penularan COVID-19, pengelola gedung melakukan penutupan 1 (satu) kesatuan area/gedung perkantoran selama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam.
- (3) Pembatasan interaksi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. mengatur waktu kerja secara bergilir dan membatasi kapasitas jumlah pekerja dalam waktu bersamaan sesuai dengan kondisi status/level risiko wilayah setempat;
 - b. melakukan pembatasan jarak fisik paling sedikit 1 m (satu meter);
 - c. memberikan tanda khusus yang ditempatkan dilantai area padat pekerja/pengunjung seperti ruang ganti, lift, toilet, area kasir, area *customer service* dan area lain sebagai pembatas jarak antar pekerja dan tamu/pelanggan;

- d. pengaturan meja dan tempat duduk dengan jarak paling sedikit 1 m (satu meter);
- e. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, seperti:
 - 1. menggunakan pembatas/partisi di meja atau *counter* sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja; dan
 - 2. mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai, jika masih menjalankan transaksi tunai maka pelaku usaha wajib menerapkan tindakan yang dianggap perlu untuk mencegah penularan COVID-19.
- h. mencegah kerumunan tamu, dengan cara:
 - 1. menetapkan kuota dan mengontrol jumlah karyawan/tamu yang dapat masuk ke lokasi usaha untuk membatasi akses dan menghindari kerumunan;
 - 2. menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak paling sedikit 1 m (satu meter);
 - 3. menerima pesanan/reservasi secara daring atau melalui telepon untuk meminimalkan pertemuan langsung dengan pelanggan dan bagi usaha tertentu dapat menyediakan layanan pesan antar atau dibawa pulang; dan
 - 4. melaksanakan jam layanan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- i. menugaskan orang atau tim khusus yang bertanggung jawab khusus untuk memastikan penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di tempat usaha dan/atau industri; dan
- j. mendokumentasikan seluruh tindakan yang sudah dilaksanakan dalam rangka protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dan menyimpan dokumen serta rekaman paling sedikit selama 3 (tiga) bulan untuk penelusuran.

Bagian Keempat
Pelindungan Kesehatan Masyarakat
pada Sekolah/Institusi Pendidikan Lainnya

Pasal 13

- (1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan aktivitas pembelajaran wajib melaksanakan pelindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
 - a. melakukan edukasi dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19; dan
 - b. melakukan pembatasan interaksi fisik pada setiap aktivitas pembelajaran.
- (2) Edukasi dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. menerapkan protokol kesehatan saat pembelajaran tatap muka;
 - b. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun yang ditempatkan pada area keluar-masuk Satuan Pendidikan;
 - c. menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di setiap lantai;
 - d. melakukan pengukuran suhu kepada peserta didik maupun pendidik yang akan memasuki area Satuan Pendidikan;
 - e. mewajibkan penggunaan Masker pada area Satuan Pendidikan;
 - f. membuat prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan peserta didik dan pendidik pada Satuan Pendidikan;
 - g. memberikan pengumuman di seluruh area Satuan Pendidikan secara berulang dan intensif terkait penerapan protokol kesehatan; dan

- h. menyiapkan ruang khusus untuk warga Satuan Pendidikan yang terdeteksi mengalami gejala umum COVID-19.
- (3) Pembatasan interaksi fisik pada setiap aktivitas pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi satuan pendidikan yang melakukan pembelajaran tatap muka, meliputi:
- menerapkan jaga jarak paling sedikit 1,5 m (satu setengah meter);
 - peserta didik tidak melakukan cium tangan pendidik cukup ucapkan salam dengan jarak paling sedikit 1,5 m (satu setengah meter);
 - peserta didik menempati tempat duduk di kelas yang diatur 1 (satu) kursi untuk 1 (satu) orang dan menjaga jarak duduk antar siswa paling sedikit 1,5 m (satu setengah meter);
 - tidak diperbolehkan saling meminjamkan alat tulis/perlengkapan sekolah;
 - membawa perlengkapan pribadi, seperti: perlengkapan sekolah, olahraga, dan ibadah;
 - saat istirahat untuk kebutuhan makan dan minum tetap berada di dalam kelas;
 - selesai jam pelajaran terakhir, peserta didik keluar ruangan secara bergiliran;
 - penjemput peserta didik menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk dan/atau jarak antri yang sudah ditandai; dan
 - pengantaran peserta didik dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan COVID-19 pembelajaran tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.

Bagian Kelima
Pelindungan Kesehatan Masyarakat pada Tempat Ibadah

Pasal 14

- (1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat ibadah dalam menyelenggarakan aktivitas kegiatan keagamaan wajib melaksanakan pelindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
- melaksanakan edukasi dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di lingkungan tempat ibadah;
 - melakukan pembatasan interaksi fisik bagi pengguna tempat ibadah.
- (2) Edukasi dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- membatasi jumlah pengguna tempat ibadah sesuai dengan kondisi status/level risiko wilayah setempat;
 - menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di lingkungan tempat ibadah;
 - menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) yang ditempatkan pada area yang mudah dijangkau;
 - melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh pengguna tempat ibadah;
 - memberitahukan setiap pengguna tempat ibadah untuk membawa sendiri perlengkapan ibadah;
 - membersihkan tempat ibadah dan lingkungan sekitar;

- g. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat bangunan tempat ibadah sebelum dan setelah kegiatan ibadah; dan
 - h. membuat prosedur pelaksanaan sebelum, saat, dan sesudah kegiatan keagamaan; dan
 - i. memasang media informasi di lokasi strategis untuk mengingatkan jemaah agar mengikuti ketentuan menggunakan masker, pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*).
- (3) Pembatasan interaksi fisik pada setiap aktivitas antar pengguna tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan membatasi interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 m (satu meter) bagi pengguna tempat ibadah.

Bagian Keenam
Pelindungan Kesehatan Masyarakat pada Terminal dan Pelabuhan

Pasal 15

- (1) Penanggung jawab terminal dan pelabuhan dalam menyelenggarakan aktivitas usaha wajib melaksanakan pelindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
- a. melakukan edukasi dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19; dan
 - b. melakukan pembatasan interaksi fisik.
- (2) Edukasi dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. menerapkan protokol kesehatan di lingkungan terminal dan pelabuhan;
 - b. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) yang ditempatkan pada area yang mudah dijangkau;
 - c. melakukan pengukuran suhu kepada pekerja, pengantar dan penumpang yang akan memasuki terminal dan pelabuhan;
 - d. mewajibkan pengantar dan penumpang menggunakan Masker di area terminal dan pelabuhan;
 - e. melakukan pendataan penumpang;
 - f. memberikan pengumuman di seluruh area terminal dan pelabuhan secara berulang dan intensif terkait penerapan protokol kesehatan;
 - g. menghindari menyentuh area dan barang publik yang berpotensi banyak disentuh orang;
 - h. melakukan pembersihan pada bagian gedung dan peralatan yang sering disentuh dan digunakan secara bersama dengan cairan disinfektan setiap harinya, dan melakukan penyemprotan disinfektan ruang tunggu secara berkala setiap bulannya; dan
 - i. memasang media informasi di lokasi strategis untuk mengingatkan penumpang agar mengikuti ketentuan menggunakan Masker, pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*).
- (3) Pembatasan interaksi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak paling sedikit 1 m (satu meter); dan
 - b. tidak melakukan kontak fisik dengan pekerja dan penumpang lainnya.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dan pembatasan interaksi fisik pada terminal dan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Parhubungan Provinsi Kalimantan Timur.

Bagian Ketujuh
Pelindungan Kesehatan Masyarakat pada Transportasi Umum

Pasal 16

- (1) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab transportasi umum termasuk perusahaan aplikasi transportasi daring, wajib melaksanakan pelindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
- a. melaksanakan edukasi dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19;
 - b. pembatasan kapasitas angkut sarana transportasi; dan
 - c. pembatasan waktu operasional.
- (2) Edukasi dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 terhadap sarana transportasi umum;
 - b. mewajibkan penggunaan masker pada sarana transportasi umum;
 - c. membuat prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan pada sarana transportasi umum; dan
 - d. memberikan pengumuman di seluruh sarana transportasi umum secara intensif terkait penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
- (3) Terhadap ojek *online* dan ojek pangkalan, pelaksanaan edukasi dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 meliputi:
- a. diperbolehkan mengangkut penumpang dan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19;
 - b. dilarang berkerumum lebih dari 5 (lima) orang;
 - c. wajib menjaga jarak antar pengemudi dan parkir antar sepeda motor paling sedikit 1 m (satu meter); dan
 - d. terhadap perusahaan aplikasi ojek *online* wajib menerapkan teknologi informasi agar pengemudi tidak berkerumum dan menerapkan sanksi terhadap pengemudi yang melanggar.
- (4) Pembatasan kapasitas angkut penumpang dan/atau sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. transportasi umum; dan
 - b. transportasi perseorangan.
- (5) Pembatasan waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan terhadap sarana dan prasarana transportasi umum didasarkan pada indikator kajian dan penilaian yang dilakukan oleh Satgas COVID-19.
- (6) Petunjuk teknis mengenai edukasi dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 pelaksanaan pembatasan kapasitas angkut sarana transportasi umum, pembatasan waktu operasional, dan manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.

Bagian Kedelapan
Pelindungan Kesehatan Masyarakat pada
Swalayan/Retail Modern, Toko dan Pasar Tradisional

Pasal 17

- (1) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab swalayan/retail modern, toko dan pasar tradisional, dalam menyelenggarakan aktivitas usaha wajib melaksanakan pelindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
 - a. melakukan edukasi dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19; dan
 - b. melakukan pembatasan interaksi fisik pada setiap aktivitas kerja.
- (2) Edukasi dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - b. melakukan pengukuran suhu kepada pekerja maupun pengunjung yang akan memasuki swalayan/retail modern, dan toko;
 - c. mewajibkan penggunaan Masker di area swalayan/retail modern, toko dan pasar tradisional, dan menyediakan media informasi secara tertulis dalam bentuk poster atau banner;
 - d. melakukan pembersihan pada bagian gedung dan peralatan yang sering disentuh dan digunakan secara bersama dengan cairan disinfektan setiap harinya, dan melakukan penyemprotan disinfektan ruangan secara berkala setiap bulannya;
 - e. membuat dan menempelkan instruksi terkait protokol kesehatan pada area yang mudah dibaca oleh para pekerja dan pengunjung;
 - f. memasang media informasi di lokasi strategis untuk mengingatkan pekerja dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) serta menggunakan Masker;
 - g. mengedukasi dan melatih pekerja mengenai protokol kesehatan pencegahan COVID-19;
- (3) Pembatasan interaksi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. mengatur waktu kerja secara bergilir dan membatasi kapasitas jumlah pekerja dalam waktu bersamaan sesuai dengan kondisi status/level risiko wilayah setempat;
 - b. melakukan pembatasan jarak fisik paling sedikit 1 m (satu meter);
 - c. memberikan tanda khusus yang ditempatkan dilantai area padat pekerja/pelanggan seperti toilet, area kasir dan area lain sebagai pembatas jarak antar pekerja dan pelanggan;
 - d. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pengunjung, seperti:
 1. menggunakan pembatas/partisi di meja, lapak atau *counter* sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja; dan
 2. mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai, jika masih menjalankan transaksi tunai maka pelaku usaha wajib menerapkan tindakan yang dianggap perlu untuk mencegah penularan COVID-19.
 3. menerima pesanan/reservasi secara daring atau melalui telepon untuk meminimalkan pertemuan langsung dengan pengunjung dan dapat menyediakan layanan pesan antar; dan

4. melaksanakan jam layanan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- e. mendokumentasikan seluruh tindakan yang sudah dilaksanakan dalam rangka protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dan menyimpan dokumen serta rekaman paling sedikit selama 3 (tiga) bulan untuk penelusuran.

Bagian Kesembilan
Pelindungan Kesehatan Masyarakat pada Apotek dan Toko Obat

Pasal 18

- (1) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab apotek dan toko obat, dalam menyelenggarakan aktivitas usaha wajib melaksanakan pelindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
 - a. melakukan edukasi dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19; dan
 - b. melakukan pembatasan interaksi fisik pada setiap aktivitas kerja.
- (2) Edukasi dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - b. melakukan pengukuran suhu kepada pekerja maupun pengunjung yang akan memasuki apotek dan toko obat;
 - c. mewajibkan penggunaan Masker di area apotek dan toko obat, menyediakan media informasi secara tertulis dalam bentuk poster atau banner;
 - d. melakukan pembersihan pada bagian gedung dan peralatan yang sering disentuh dan digunakan secara bersama dengan cairan disinfektan setiap harinya, dan melakukan penyemprotan disinfektan ruangan secara berkala setiap bulannya;
 - e. membuat dan menempelkan instruksi terkait protokol kesehatan pada area yang mudah dibaca oleh para pekerja dan pengunjung;
 - f. menerapkan kebijakan *self assessment* risiko COVID-19 untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terkonfirmasi COVID-19;
 - g. memasang media informasi di lokasi strategis untuk mengingatkan pekerja dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) serta menggunakan Masker;
 - h. mengoptimalkan desain dan fungsi ruang kerja dengan sirkulasi udara yang baik dan mendapatkan sinar matahari yang cukup; dan
 - i. mengedukasi dan melatih pekerja mengenai protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
- (3) Pembatasan interaksi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. mengatur waktu kerja secara bergilir dan membatasi kapasitas jumlah pekerja dalam waktu bersamaan sesuai dengan kondisi status/level risiko wilayah setempat;
 - b. melakukan pembatasan jarak fisik paling sedikit 1 m (satu meter);
 - c. memberikan tanda khusus yang ditempatkan dilantai area padat pekerja/pengunjung seperti toilet, area kasir dan area lain sebagai pembatas jarak antar pekerja dan pengunjung;

- d. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pengunjung, seperti:
 - 1. menggunakan pembatas/partisi di meja atau *counter* sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja; dan
 - 2. mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai, jika masih menjalankan transaksi tunai maka pelaku usaha wajib menerapkan tindakan yang dianggap perlu untuk mencegah penularan COVID-19.
- e. mencegah kerumunan di area apotek dan toko obat, dengan cara:
 - 1. menetapkan kuota dan mengontrol jumlah karyawan/pengunjung yang dapat masuk ke lokasi usaha untuk membatasi akses dan menghindari kerumunan;
 - 2. menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak paling sedikit 1 m (satu meter);
 - 3. dapat menyediakan layanan pesan antar; dan
 - 4. melaksanakan jam layanan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- f. mendokumentasikan seluruh tindakan yang sudah dilaksanakan dalam rangka protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dan menyimpan dokumen serta rekaman paling sedikit selama 3 (tiga) bulan untuk penelusuran.

Bagian Kesepuluh
Pelindungan Kesehatan Masyarakat pada Warung Makan, Rumah
Makan, Kafe, atau Restoran

Pasal 19

- (1) Penanggung jawab/pemilik warung makan, rumah makan, kafe atau restoran dalam menyelenggarakan aktivitas usaha wajib melaksanakan pelindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
 - a. melakukan edukasi dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19;
 - b. melakukan pembatasan jumlah pengunjung; dan
 - c. pembatasan waktu operasional.
- (2) Edukasi dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. mewajibkan pengunjung menggunakan Masker, kecuali saat makan dan minum;
 - b. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh;
 - c. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 m (satu meter) antar pengunjung;
 - d. menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*)
 - e. tidak menggunakan alat makan atau alat minum yang mengharuskan pengunjung berbagi alat dalam mengkonsumsinya;
 - f. pengunjung tidak berbagi makanan dan minuman dengan orang lain;
 - g. karyawan memakai Masker, sarung tangan, *faceshield* dan alat bantu seperti penjepit makanan sepanjang proses persiapan, pengolahan dan penyajian makanan;
 - h. mewajibkan memasang informasi jumlah kapasitas pengunjung;
 - i. melakukan pendataan pengunjung di warung makan, rumah makan, kafe, atau restoran guna kebutuhan penyelidikan epidemiologi apabila ditemukan kasus terkonfirmasi COVID-19;
 - j. membuat dan mengumumkan instruksi terkait protokol kesehatan pencegahan COVID-19; dan

- k. memasang media informasi di lokasi strategis untuk mengingatkan pegawai dan tamu agar mengikuti ketentuan menggunakan Masker, pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*).
- (3) Pembatasan jumlah pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan membatasi jumlah pengunjung warung makan, rumah makan, kafe, atau restoran atau sesuai kondisi status/level risiko wilayah setempat.
 - (4) Pembatasan waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan terhadap warung makan, rumah makan, kafe atau restoran didasarkan pada indikator kajian dan penilaian yang dilakukan oleh Satgas COVID-19.

Bagian Kesebelas

Pelindungan Kesehatan Masyarakat pada Pedagang Kaki Lima/Lapak Jajanan

Pasal 20

- (1) Pedagang kaki lima/lapak jajanan pada lokasi binaan dan lokasi sementara, serta lokasi tertentu lainnya wajib melaksanakan pelindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
 - a. melaksanakan edukasi dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19; dan
 - b. melakukan pembatasan interaksi fisik antar pengunjung.
- (2) Edukasi dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. menggunakan Masker dan sarung tangan pada setiap aktivitas usaha;
 - b. menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. mematuhi jam operasional usaha yang telah ditentukan; dan
 - d. menjamin kebersihan area.
- (3) Pembatasan interaksi fisik antar pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan membatasi interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 m (satu meter) antar pengunjung.

Bagian Keduabelas

Pelindungan Kesehatan Masyarakat pada Perhotelan/Penginapan Lain yang Sejenis

Pasal 21

- (1) Penanggung jawab perhotelan/penginapan lain yang sejenis dalam menyelenggarakan aktivitas usaha wajib melaksanakan pelindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
 - a. melakukan edukasi dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19; dan
 - b. melakukan pembatasan interaksi fisik.
- (2) Edukasi dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. menerapkan protokol kesehatan terhadap perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
 - b. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun yang ditempatkan pada area keluar-masuk perhotelan/penginapan lain yang sejenis;

- c. menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di setiap lantai dan area lift;
 - d. melakukan pengukuran suhu kepada pekerja maupun tamu yang akan memasuki perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
 - e. mewajibkan pengunjung menggunakan masker, kecuali saat makan dan minum;
 - f. mematuhi jam operasional usaha yang telah ditentukan;
 - g. mewajibkan memasang informasi jumlah kapasitas pengunjung;
 - h. melakukan pendataan pengunjung; dan
 - i. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
- (3) Pembatasan interaksi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. melakukan pembatasan kapasitas tamu sesuai dengan kondisi status/level risiko wilayah setempat; dan
 - b. pengaturan jarak tamu paling sedikit 1 m (satu meter).

Bagian Ketigabelas
Pelindungan Kesehatan Masyarakat pada Tempat Wisata

Pasal 22

- (1) Penanggung jawab tempat wisata dalam menyelenggarakan aktivitas usaha wajib melaksanakan pelindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
- a. melakukan edukasi dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19; dan
 - b. melakukan pembatasan interaksi fisik.
- (2) Edukasi dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. menerapkan protokol kesehatan terhadap tempat wisata;
 - b. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun yang ditempatkan pada area keluar-masuk tempat wisata;
 - c. menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di setiap area tempat wisata;
 - d. melakukan pengukuran suhu kepada pekerja maupun pengunjung yang akan memasuki tempat wisata;
 - e. mewajibkan pengunjung menggunakan Masker, kecuali saat makan dan minum;
 - f. mematuhi jam operasional usaha yang telah ditentukan;
 - g. mewajibkan memasang informasi jumlah kapasitas pengunjung;
 - h. melakukan pendataan pengunjung; dan
 - i. membuat dan mengumumkan ~~pakta integritas dan~~ informasi protokol kesehatan pencegahan COVID-19;
 - j. menghindari menyentuh area dan barang publik yang berpotensi banyak disentuh orang; dan
 - k. memasang media informasi di lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar mengikuti ketentuan menggunakan Masker, pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/ cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*).

- (3) Pembatasan interaksi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. menerapkan manajemen kunjungan berupa alur pengunjung, pengaturan lama waktu pengunjung serta kapasitas pengunjung sesuai dengan kondisi status/level risiko wilayah setempat;
 - b. tidak melakukan kontak fisik dengan pengunjung lain dan pemandu wisata lokal; dan
 - c. pengaturan jarak pengunjung paling sedikit 1,5 m (satu koma lima meter).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dan pembatasan interaksi fisik pada tempat wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur.

Bagian Keempatbelas
Pelindungan Kesehatan Masyarakat pada Tempat Penyelenggaraan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 23

- (1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan wajib melaksanakan pelindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
 - a. melaksanakan edukasi dan protokol kesehatan pencegahan COVID- 19 saat pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. melakukan pembatasan interaksi fisik antar pengunjung; dan
 - c. melaporkan hasil pemeriksaan terkait COVID-19 kepada Dinas Kesehatan Daerah atau Kabupaten/Kota.
- (2) Edukasi dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. menerapkan kaidah umum pelindungan kesehatan masyarakat melalui penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan mengutamakan prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi serta kebijakan perlindungan petugas kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - b. mengikuti aturan tentang ditundanya pelaksanaan sebagian pelayanan medis di masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan selama masa Pembatasan Kegiatan.
- (3) Pembatasan interaksi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pembatasan kapasitas dan pengaturan jarak pasien dan pengunjung paling sedikit 1 m (satu meter).

Bagian Kelimabelas
Pelindungan Kesehatan Masyarakat pada Area Publik
dan Tempat lainnya yang dapat Menimbulkan Kerumunan Orang

Pasal 24

- (1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang dalam menyelenggarakan kegiatan wajib melaksanakan pelindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
 - a. melaksanakan edukasi dan menerapkan protokol pencegahan COVID-19; dan
 - b. melakukan pembatasan interaksi fisik antar pengunjung.
- (2) Edukasi dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 saat pelaksanaan kegiatan pada area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memiliki izin keramaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membatasi jumlah pengunjung dari kapasitas area publik atau tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang atau sesuai dengan kondisi status/level risiko wilayah setempat;
 - c. mewajibkan pengunjung menggunakan Masker;
 - d. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
 - e. mengatur waktu kunjungan;
 - f. menjaga kebersihan area publik atau tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang;
 - g. melakukan pembersihan dan disinfeksi area publik atau tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang; dan
 - h. memasang media informasi di lokasi strategis untuk mengingatkan pegawai dan tamu agar mengikuti ketentuan menggunakan masker, pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*).
- (3) Pembatasan interaksi fisik antar pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan membatasi interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 m (satu meter) antar pengunjung.

BAB IV
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, Gubernur dapat memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Daerah.
- (2) Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, Setiap Orang yang berkegiatan di Daerah wajib mematuhi Penerapan PHBS Pencegahan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Pemberlakuan, jangka waktu dan pembatasan dalam penerapan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ditetapkan dengan Instruksi Gubernur.

Pasal 26

- (1) Pembatasan aktivitas luar rumah dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat meliputi:
 - a. perkantoran/tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, dan perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
 - b. Satuan Pendidikan;
 - c. tempat ibadah;
 - d. tempat wisata;
 - e. moda transportasi;
 - f. warung makan, rumah makan, kafe, dan restoran;
 - g. pedagang kaki lima/lapak jajanan pada lokasi binaan dan lokasi sementara;
 - h. fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - i. area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa.
- (2) Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, aktivitas luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penghentian sementara, kecuali aktivitas luar rumah yang diperbolehkan dibuka berdasarkan Keputusan Gubernur mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
- (3) Bagi pengelola, penyelenggara dan penanggung jawab, aktivitas luar rumah yang diperbolehkan dibuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mematuhi ketentuan mengenai perlindungan kesehatan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Koordinasi, pengeralahan sumber daya dan operasional pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dilakukan oleh Satgas COVID-19 sesuai dengan kewenangannya.

BAB V PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI

Pasal 28

- (1) Setiap Orang yang melakukan kontak dengan kasus Suspek/*Probable*/Konfirmasi COVID-19 wajib mengikuti kegiatan penelusuran Kontak Erat sebagai bagian dari kegiatan penyelidikan epidemiologi yang dilakukan oleh pusat kesehatan masyarakat.
- (2) Kegiatan penelusuran Kontak Erat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 (lima belas) Kontak Erat per kasus terkonfirmasi dan dilanjutkan dengan pemeriksaan menggunakan *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* atau *rapid test antigen*.
- (3) Pusat kesehatan masyarakat melaporkan hasil penyelidikan epidemiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala dan berjenjang.

BAB VI
PENYEBARLUASAN INFORMASI

Pasal 29

- (1) Penyebarluasan informasi mengenai pengendalian penyebaran COVID-19 dilakukan melalui saluran komunikasi publik seperti:
 - a. konferensi pers;
 - b. *website* resmi Pemerintah Daerah;
 - c. media massa;
 - d. media sosial;
 - e. media luar ruang; dan/atau
 - f. komunikasi tatap muka.
- (2) Penyebarluasan informasi mengenai pengendalian penyebaran COVID-19 melalui komunikasi tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan dengan menjalankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 secara ketat.

BAB VII
KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 30

Dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19, Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dalam pengendalian penyebaran COVID-19 dapat bekerja sama dengan:
 - a. Daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
 - a. koordinasi dan fasilitasi; dan/atau
 - b. pelaksanaan sinergi program atau kegiatan yang dapat dituangkan dalam dokumen kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa meliputi kerja sama dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga non pemerintahan lainnya.
- (4) Kerja sama Pemerintah Daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk lembaga/badan internasional yang terkait dengan bidang kesehatan.
- (5) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 diprioritaskan bagi:
 - a. tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. masyarakat lanjut usia dan tenaga/petugas pelayanan publik;
 - c. masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi; dan
 - d. masyarakat lainnya.
- (2) Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan Vaksin COVID-19.
- (3) Kriteria penerima Vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi Vaksin COVID-19 yang tersedia dan kajian Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat bekerjasama dengan badan usaha milik negara/daerah atau badan usaha swasta, organisasi profesi/kemasyarakatan, Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pihak lainnya yang dipandang perlu melalui sentra Vaksinasi dan kegiatan Vaksinasi massal.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. dukungan penyediaan tenaga kesehatan;
 - b. tempat Vaksinasi COVID-19;
 - c. logistik/transportasi;
 - d. gudang dan alat penyimpanan Vaksin COVID-19 termasuk buffer persediaan/stock piling;
 - e. keamanan; dan/atau
 - f. sosialisasi dan penggerakan masyarakat.

BAB IX
SANKSI

Pasal 33

- (1) Setiap orang, Kepala Perangkat, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat yang melanggar kewajiban melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin usaha;
 - f. pencabutan tetap izin usaha; dan/atau
 - g. denda administratif.

- (3) Pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satpol PP berkoordinasi dengan Satgas Covid-19, Perangkat Daerah terkait dan dapat didampingi oleh unsur TNI dan/atau Kepolisian.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua Peraturan Gubernur mengenai pengendalian penyebaran COVID-19, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 6 Desember 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 6 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 52.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007